



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 102 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPT provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan, yaitu :

- a. UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan;
- b. UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
- c. UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat.

BAB III
UPTD BALAI KESEHATAN OLAH RAGA MASYARAKAT
DAN PELATIHAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat;
 - d. Seksi Pelatihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Sumber Daya Kesehatan dan Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional kesehatan olahraga masyarakat dan pelatihan kesehatan ;
- b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional kesehatan olahraga masyarakat dan pelatihan kesehatan;
- c. pelaksanaan pengujian dan persiapan teknologi kesehatan olahraga masyarakat dan pelatihan kesehatan;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang kesehatan olahraga masyarakat dan pelatihan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas kesehatan sesuai dengan bidang kesehatan olahraga masyarakat dan pelatihan kesehatan; dan
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelatihan, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat

Pasal 9

- (1) Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran jasmani, serta fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan olahraga.
- (2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pelayanan kesehatan;

- b. Olahraga sesuai dengan program kesehatan olahraga masyarakat;
- c. melaksanakan pemeriksaan kebugaran jasmani masyarakat baik di dalam maupun di luar gedung;
- d. melaksanakan pelayanan latihan fisik bagi masyarakat;
- e. melaksanakan pelayanan olahraga bagi masyarakat;
- f. melaksanakan fasilitasi teknis bagi Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Daerah/Institusi Kesehatan lainnya baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten;
- g. melaksanakan penelitian di bidang kesehatan olahraga;
- h. melaksanakan evaluasi dan penyusunan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Pelatihan
Pasal 10

- (1) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyiapan bahan kerjasama diklat, dan informasi pendidikan dan pelatihan, serta advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan dan pengendalian mutu diklat.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelatihan meliputi :
 - a. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan,
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dalam bidang diklat, dan informasi pendidikan dan pelatihan,
 - c. melaksanakan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Pengendalian Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.
 - (5) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 13

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Laboratorium Kesehatan
Pasal 14

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
 - c. pelaksanaan kegiatannoperasional pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan lingkungan;
 - d. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
 - e. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan rujukan pemeriksaan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
 - f. pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian mutu;

- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
Pasal 15

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/ kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Laboratorium Kesehatan
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Pelayanan
Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengelolaan dan monitoring pelaksanaan pelayanan laboratorium.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan meliputi :
 - a. menyusun rencana operasional Seksi Pelayanan;
 - b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi pelayanan;
 - e. melaksanakan pengelolaan teknis operasional pelayanan;
 - f. melaksanakan pembinaan administrasi pelayanan;
 - g. melaksanakan pembinaan teknis fungsional kegiatan pelayanan;
 - h. melaksanakan monitoring administrasi dan teknis pelayanan;
 - i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Pengendalian Mutu
Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan mutu pelayanan.
- (2) Uraian tugas seksi Pengendalian Mutu meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Pengendalian Mutu
 - b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan administrasi mutu pelayanan;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis operasional mutu pelayanan;
 - f. melaksanakan pengembangan teknis fungsional kegiatan mutu pelayanan;
 - g. melaksanakan pengendalian administratif dan teknis mutu pelayanan;
 - h. melaksanakan pengendalian dan pengembangan mutu pelayanan;
 - i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 19

- (1) UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Program; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 21

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat
Pasal 22

- (1) UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang kesehatan indera masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan Kebijakan Teknis Kesehatan Indera Masyarakat;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang kesehatan indera masyarakat;
 - c. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang kesehatan indera masyarakat;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat
Pasal 23

Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 22.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 24

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/ kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Pelayanan
Pasal 25

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan program kerja dan rencana anggaran seksi;
 - b. menyiapkan/melaksanakan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
 - c. menyiapkan/melaksanakan sosialisasi, evaluasi pembinaan pemberdayaan dan pengendalian penerapan standar pelayanan kesehatan dasar sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seksi dan unit lain di lingkungan UPTD dalam bidang pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Program
Pasal 26

- (1) Seksi Program mempunyai tugas penyusunan program, pengelolaan data, pengembangan system dan teknologi informasi, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan serta penyusunan laporan kinerja UPTD.
- (2) Uraian tugas Seksi Program meliputi :
 - a. menyiapkan program kerja dan rencana anggaran seksi;
 - b. menyiapkan data untuk penyusunan program kerja UPTD sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan;
 - c. menyiapkan pedoman perencanaan dan pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan indera;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya UPTD;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 102